



KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAJANKULON  
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL  
NOMOR : 400.10.2.4/ 4 / 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
KRAJANKULON KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL  
TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu dilakukan Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Krajankulon tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
14. Peraturan Desa Krajangkulon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Krajangkulon;
15. Peraturan Desa Krajangkulon Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Desa Krajangkulon Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Krajangkulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Krajangkulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

a. Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa :

- mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran;
- mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
- melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa; dan
- melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

b. Bendahara Desa :

- menyusun Rencana Anggaran Kas Desa; dan
- melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

c. Pelaksana Kegiatan Anggaran :

- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;
- menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 bertanggungjawab kepada Kepala Desa Krajankulon.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krajankulon Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krajankulon  
Pada tanggal 5 Januari 2026



**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kendal;
2. Camat Kaliwungu;
3. Ketua BPD Desa Krajankulon;
4. Yang Bersangkutan;
5. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAJANKULON  
 NOMOR : 400.10.2.4/ / 2026  
 TANGGAL : 5 JANUARI 2026

PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
 KRAJANKULON KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL  
 TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Jabatan	Kedudukan	Pelaksana Kegiatan dan Anggaran dalam APB Desa
1.	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa	
2.	Kaur Keuangan	Bendahara Desa	
3.	Kaur TU & Umum	Pelaksana Pengelola Keuangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades &amp; Perangkat Desa</li> <li>- Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kades &amp; Perangkat Desa</li> <li>- Penyediaan Operasional Pemdес</li> <li>- Penyediaan Tunjangan BPD &amp; Operasional BPD</li> <li>- Penyediaan Insentif RT / RW</li> </ul>
4.	Kaur Perencanaan	Pelaksana Pengelola Keuangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa</li> <li>- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa</li> <li>- Penyediaan Sarpras (Asct Tetap)</li> </ul>
5.	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Pengelola Keuangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Kebijakan Desa</li> <li>- Peningkatan Kapasitas Satlinmas Desa</li> <li>- Pemutakhiran Profil Desa</li> <li>- Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya</li> <li>- Pengembangan Sistem Informasi Desa</li> <li>- Peningkatan Kapasitas Satlinmas</li> <li>- Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</li> </ul>
6.	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Pengelola Keuangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan Jalan Desa</li> <li>- Penyelenggaraan Posyandu</li> <li>- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Jalan Desa</li> <li>- Rehab RTLH</li> <li>- Fasilitasi Peningkatan Jamban</li> <li>- Pembinaan KPMD</li> </ul>
7.	Kasi Pelayanan	Pelaksana Pengelola Keuangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan PAUD milik Desa</li> <li>- Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa</li> <li>- Penyuluhan pernikahan usia dini</li> <li>- Pembinaan LKMD</li> <li>- Pembinaan PKK</li> <li>- Penanggulangan Bencana</li> <li>- Penanganan Keadaan Darurat</li> <li>- Penanganan Keadaan Mendesak</li> </ul>

  
 KEPALA DESA KRAJANKULON  
 KEPALA DESA  
 KRAJANKULON  
 KECAMATAN KALIWUNGU  
 KABUPATEN KENDAL  
**ABDUL LATIF**